BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 95 /KPTS/III.10/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam untuk pengembangan kawasan hortikultura, Pemerintah Daerah memberikan bantuan bibit untuk masyarakat penerima dan telah dilakukan seleksi oleh tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan sesuai Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	O. TPH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 95 /KPTS/III.10/2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	Kecamatan	Jenis Bantuan	
		Bibit Durian (btg)	Bibit Alpukat (btg)
1.	Sumber Jaya	100	200
2.	Way Tenong	100	200
3.	Sekincau	100	200
4.	Belalau	100	200
5.	Batu Brak	100	200
6.	Balik Bukit	100	200
7.	Sukau	100	200
8.	Suoh	100	200
9.	Gedung Surian	100	200
10.	Kebun Tebu	100	200
11.	Air Hitam	100	200
12.	Pagar Dewa	100	200
13.	Batu Ketulis	100	200
14.	Bandar Negeri Suoh	100	200
15.	Lumbok Seminung	100	200
Jumlah		1.500	3.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	O TPH	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS